



**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026**



DESA	: WEDI
KECAMATAN	: GEDANGAN
KABUPATEN	: SIDOARJO



KEPALA DESA WEDI
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA WEDI
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WEDI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan

Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

- 5 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
- 6 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 8 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 10 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 12 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 15 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
- 21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 22 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 23 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 26 Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 28 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDI

Dan

KEPALA DESA WEDI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WEDI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WEDI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2,675,318,173.00
2. Belanja Desa	Rp	2,960,368,374.60
Surplus/Defisit	Rp	(285,050,201.60)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	503,827,201.60
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	218,777,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	285,050,201.60
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa WEDI.

Ditetapkan di : Wedi

Pada tanggal : 31 December 2025



Diundangkan di : Wedi

Pada tanggal : 31 December 2025

SEK DES WEDI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rona Abdillah Khumaidi, SE.", written over the printed name.

RONA ABDILLAH KHUMAIDI, SE.

LEMBARAN DESA WEDI NOMOR 4 TAHUN 2026



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA WEDI

KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN

PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61)
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11) ;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71) ;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 102) ;
16. Peraturan Desa Wedi Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wedi Tahun 2021-2027 Lembaran Desa Wedi Tahun 2021 Nomor 1).
17. Peraturan Desa Wedi Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wedi Tahun 2021-2029 Lembaran Desa Wedi Tahun 2024 Nomor 1).
18. Peraturan Desa Wedi Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa Wedi Tahun 2026 Lembaran Desa Wedi Tahun 2025 Nomor 2).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Wedi
Bersama Pemerintah Desa Wedi Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Rancangan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Menjadi

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Wedi Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam pasal 1 adalah Peraturan Desa Wedi Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wedi

Pada Tanggal :

KETUA BPD WEDI



FATTAHUL ANJAB, M.H

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WEDI
DAN
PEMERINTAH DESA WEDI
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

Pada hari ini Senin, 29 Desember 2025, telah diselenggarakan rapat Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Wedi
- b. Kepala Desa Wedi
- c. Perangkat Desa Wedi

Daftar Hadir Terlampir.

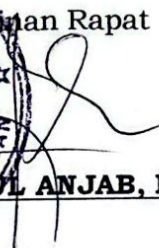
Unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Fattahul Anjab, M.H.I (Ketua BPD)
- b. Sekretaris/Notulen : Rona Abdillah Khumaidi (Sekretaris Desa)
- c. Narasumber : Camat Gedangan

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir dalam berkas Peraturan Desa.

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Demikian Berita Acara rapat ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

FATTAHUL ANJAB, M.H



Wedi,
Notulen / Sekretaris

RONA ABDILLAH KHUMAIDI

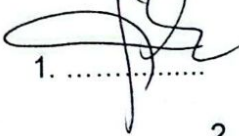
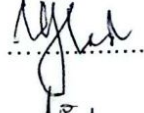
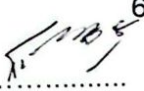
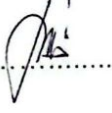
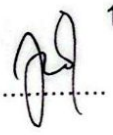
Mengetahui,
KEPALA DESA WEDI

ZAINAL ABIDIN, ST.

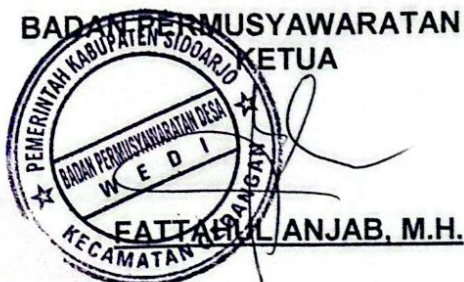


DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : Senin / 29 Desember 2025
WAKTU : 10.00 WIB
TEMPAT : Kantor Desa Wedi
ACARA : Pembahasan & Pengesahan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	FATTAHUL ANJAB, M.H.	Ketua BPD	1. 
2.	H. MUSLIK	Wakil Ketua BPD	2. 
3.	H. SUNARTO	Sekretaris BPD	3. 
4.	ANANG PURWANTO	Anggota BPD	4. 
5.	SUN'AH	Anggota BPD	5. 
6.	BUDI GUNAWAN	Anggota BPD	6. 
7.	TARUNA S. SUWANDONO	Anggota BPD	7. 
8.	ZAINAL ABIDIN, ST.	Kepala Desa	8. 
9.	RONA ABDILLAH KHUMAIDI	Sekretaris Desa	9. 
10.	ABDUL HALIM	Perangkat Desa	10. 
11.	ANIK ZULAIKHA	Perangkat Desa	11. 
12.	H. MIFTAHUL HUDA	Perangkat Desa	12. 
13.	CHOLIF MABRUR	Perangkat Desa	13. 
14.	ZAIDIN MA'RUF	Perangkat Desa	14.
15.	DIAN LESTARI	Perangkat Desa	15. 
16.	WIDIATUL ILMIYAH	Perangkat Desa	16. 
17.	NUR MAZIDATUL ITSNAINI	Perangkat Desa	17. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



KETUA

FATTAHUL ANJAB, M.H.



ZAINAL ABIDIN, ST.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WEDI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.499.698.173,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.820.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.675.318.173,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	772.040.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.187.844.142,09	
5.3.	Belanja Modal	828.344.207,51	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.140.025,00	
	JUMLAH BELANJA	2.960.368.374,60	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(285.050.201,60)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	503.827.201,60	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	503.827.201,60	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	218.777.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	218.777.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	285.050.201,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoarjo, 31 December 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WEDI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	130.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.499.698.173,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	44.820.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.675.318.173,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.323.418.121,60</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.040.693.121,60	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	177.513.121,60	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.513.121,60	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.600.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.240.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.240.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	35.980.000,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	35.980.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	214.540.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	214.540.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	5.880.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	5.880.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.275.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.475.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.475.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.550.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.225.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.725.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	32.300.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	156.450.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	156.450.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.450.000,00	
1.5.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.319.900.228,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	330.076.192,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	175.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	45.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.230.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	19.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.300.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	60.146.192,00	DDS, PBK
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.626.192,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	2.520.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	6.050.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	3.300.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	785.824.036,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	189.467.406,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	144.467.406,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	11.812.975,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.812.975,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	37.686.853,49	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.686.853,49	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.900.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	150.900.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	78.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	78.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	307.956.801,51	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	307.956.801,51	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	10.000.000,00	PBH
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	194.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	122.000.000,00	PBK
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	122.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	72.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	PBH
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>93.550.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.540.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.940.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	27.600.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	13.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	13.200.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	37.310.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	37.310.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.310.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	51.360.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	36.360.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	36.360.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.360.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	15.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	172.140.025,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.140.025,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.140.025,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.140.025,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.960.368.374,60	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(285.050.201,60)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	503.827.201,60	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	218.777.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	285.050.201,60	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoarjo, 31 December 2025

